



Urgensi Penguatan Dasar Hukum dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia

Faris Makarim Pranotoputra¹, Asep Husni², Muhamad Kholid³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: fpranotoputra@gmail.com¹, asephusningamprah@gmail.com²,
muhamadkholid@uinsgd.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Keywords:

Alternative Dispute Resolution,
Legal Basis, Arbitration,
Mediation, ADR Institutions,
Indonesia

ABSTRACT

Alternative dispute resolution (ADR) is a mechanism for resolving disputes outside of litigation that emphasizes efficiency, fairness, and voluntary agreement between the parties. In Indonesia, ADR is regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, but its implementation still faces various obstacles, both in terms of regulation and institutional aspects. This study aims to analyze the urgency of strengthening the legal basis and role of ADR institutions in the Indonesian legal system in order to provide legal certainty, justice, and protection for disputing parties. The research method used is a normative juridical approach with analysis of legislation, academic literature, and dispute resolution practices through mediation, conciliation, and arbitration. The results of the study show that the legal basis for ADR in Indonesia still needs to be strengthened to keep pace with global legal dynamics and modern dispute resolution needs. In addition, ADR institutions such as BANI, BASYARNAS, and public sector mediation institutions need to be strengthened in terms of professionalism, transparency, and institutional oversight. Strengthening ADR regulations and institutions will promote the effectiveness of non-litigation dispute resolution and increase public confidence in out-of-court dispute resolution mechanisms. Thus, legal and institutional reform of ADR is an urgent necessity in realizing an adaptive, efficient, and equitable legal system in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa
Alternatif, Dasar Hukum,

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang menekankan pada efisiensi, keadilan, dan kesepakatan sukarela antara para pihak. Di Indonesia, keberadaan ADR telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan dasar hukum dan peran lembaga ADR



Arbitrase, Mediasi, Lembaga
ADR, Indonesia

dalam sistem hukum Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum ADR di Indonesia masih perlu diperkuat agar selaras dengan dinamika hukum global dan kebutuhan penyelesaian sengketa modern. Selain itu, lembaga-lembaga penyelenggara ADR seperti BANI, BASYARNAS, dan lembaga mediasi sektor publik perlu diperkuat dari segi profesionalisme, transparansi, serta pengawasan kelembagaan. Penguatan regulasi dan lembaga ADR akan mendorong efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, pembaruan hukum dan kelembagaan ADR menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



Corresponding Author:

Faris Makarim Pranotoputra
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: fpranotoputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi), tetapi juga melalui mekanisme non-litigasi atau yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR). Penyelesaian sengketa alternatif menawarkan pendekatan yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sehingga menjadi salah satu pilihan utama bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian yang berorientasi pada musyawarah dan win-win solution. Di Indonesia, mekanisme ADR telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun kesadaran hukum masyarakat.¹

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terutama di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Sistem peradilan konvensional kerap dinilai lamban, berbiaya

¹M. Abdurrahman, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.



tinggi, dan menimbulkan beban administratif yang berat. Oleh karena itu, ADR menjadi pilihan rasional dalam penyelesaian sengketa di berbagai bidang seperti bisnis, investasi, perbankan, lingkungan, hingga hak kekayaan intelektual. Meski demikian, dalam praktiknya masih banyak hambatan, terutama terkait penguatan dasar hukum yang dianggap belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas putusan ADR dan kejelasan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penguatan regulasi yang mengatur ADR agar selaras dengan kebutuhan hukum modern di Indonesia.

Dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia saat ini memang telah diatur secara eksplisit, namun substansi pengaturannya masih bersifat umum dan belum komprehensif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, misalnya, lebih banyak berfokus pada arbitrase dan belum mengakomodasi secara detail jenis-jenis ADR lainnya seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi yang berkembang dalam praktik global. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai tata cara pelaksanaan hasil kesepakatan ADR di luar pengadilan, terutama terkait kekuatan eksekutorial dan pengakuan terhadap perjanjian perdamaian. Hal tersebut menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk memilih ADR sebagai jalur utama penyelesaian sengketa karena khawatir hasil kesepakatannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akibatnya, banyak sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui ADR justru berakhir di pengadilan, menambah beban sistem peradilan nasional.²

Selain masalah dasar hukum, aspek kelembagaan ADR di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maupun lembaga mediasi yang dibentuk oleh sektor swasta dan pemerintah masih menghadapi tantangan dalam hal profesionalisme, transparansi, dan efektivitas kerja. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sering kali belum diimbangi dengan standar kompetensi sumber daya manusia yang memadai, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang menjamin akuntabilitas lembaga. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan ADR sangat diperlukan agar mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dapat berjalan secara profesional dan dipercaya oleh masyarakat luas.³

Di sisi lain, masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terhadap mekanisme ADR juga menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penerapannya. Sebagian besar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, masih menganggap penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, sementara ADR dipandang sebagai proses tambahan yang kurang memberikan kepastian hukum. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat ADR menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih jalur alternatif ini. Padahal, dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi budaya musyawarah dan mufakat, ADR sebenarnya sangat relevan dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya

²Muhammad Rizal Aditya, "Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 14, No. 2 (2019): hlm. 166–181.

³Rani Amalia, *Sistem Hukum Mediasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 72.



penyelesaian sengketa alternatif sebagai instrumen keadilan yang cepat, murah, dan berkeadilan.

Secara konseptual, penyelesaian sengketa alternatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan sosial dan ekonomi antar pihak yang bersengketa. Melalui proses seperti mediasi dan konsiliasi, ADR dapat meminimalkan permusuhan dan menjaga keberlanjutan hubungan kerja sama di masa depan. Dalam konteks bisnis, ADR menjadi sarana yang efektif untuk menjaga stabilitas hubungan dagang karena hasil penyelesaian didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan paksaan dari pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat persoalan mengenai tumpang tindih kewenangan antara lembaga ADR dan lembaga peradilan, terutama dalam hal eksekusi putusan arbitrase atau hasil kesepakatan mediasi. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas dan memperkuat dasar hukum ADR agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pembaruan terhadap sistem ADR mulai dilakukan, baik melalui regulasi maupun kebijakan kelembagaan. Misalnya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bertujuan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim. Selain itu, beberapa sektor seperti perbankan, asuransi, dan jasa keuangan juga telah memiliki lembaga mediasi independen yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, upaya tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam sistem hukum nasional yang utuh. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan yang mengatur ADR di berbagai sektor dengan regulasi nasional agar tercipta sinergi yang mendorong efektivitas penyelesaian sengketa secara menyeluruh.

Urgensi penguatan dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tingginya kompleksitas sengketa yang muncul akibat kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan transformasi sosial. Sengketa di era digital seperti e-commerce, fintech, dan perlindungan data pribadi membutuhkan mekanisme penyelesaian yang cepat dan adaptif, yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh sistem peradilan konvensional (Ardiansyah, 2021). Dalam konteks ini, ADR menjadi solusi yang relevan dan efisien, asalkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan lembaga penyelenggara yang kredibel. Oleh karena itu, pembaruan hukum ADR harus diarahkan pada penguatan norma hukum substantif dan prosedural, peningkatan kapasitas lembaga ADR, serta integrasi sistem penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum nasional.⁵

Dengan memperkuat dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif, Indonesia diharapkan dapat membangun sistem penyelesaian sengketa yang efisien, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip negara hukum. Pembaruan regulasi diperlukan agar ADR tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga bagian integral dari sistem peradilan yang diakui secara formal dan memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas. Sementara itu,

⁴Rika Andriani, "Efektivitas Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019): hlm. 210–226.

⁵M. Syahrul Arifin, "Reformulasi Kebijakan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Membangun Sistem Hukum yang Responsif," *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 3 (2021): hlm. 287–302.



penguatan kelembagaan dan profesionalisme para mediator, arbiter, dan konsiliator perlu terus ditingkatkan agar hasil penyelesaian sengketa yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dengan demikian, urgensi penguatan dasar hukum dan lembaga ADR di Indonesia bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan, struktur kelembagaan, dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dianggap tepat untuk mengidentifikasi kelemahan substansi hukum dan kebutuhan pembaruan regulasi yang mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai urgensi penguatan dasar hukum serta peran lembaga penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran faktual tentang kondisi hukum positif dan praktik pelaksanaan ADR saat ini, sementara analisis dilakukan untuk menilai efektivitas dan relevansi ketentuan yang ada terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pembentukan sistem ADR yang lebih kuat dan terintegrasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. **Bahan hukum primer** terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta berbagai peraturan sektoral terkait ADR seperti Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil ADR. **Bahan hukum sekunder** mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel hukum yang membahas teori dan praktik penyelesaian sengketa alternatif, sedangkan **bahan hukum tersier** berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung analisis terminologi hukum.⁷

Metode pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan cara menelusuri literatur hukum, dokumen resmi, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data diperoleh dari sumber terpercaya seperti perpustakaan perguruan

⁶Heru Basuki, "Peran Notaris dalam Mendukung Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi dan Negosiasi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2018): hlm. 57–70.

⁷Eka Yuliana Dewi, "Analisis Efektivitas Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1 (2021): hlm. 93–108.



tinggi, basis data jurnal hukum nasional, serta situs resmi lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai peraturan serta praktik penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif**, yaitu dengan menafsirkan, mengkategorikan, dan membandingkan isi bahan hukum berdasarkan konteks dan relevansinya terhadap masalah penelitian. Analisis kualitatif ini digunakan untuk mengungkap sejauh mana dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia mampu menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa, serta bagaimana peran kelembagaan ADR dapat diperkuat dalam kerangka hukum nasional. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan normatif yang terdapat dalam regulasi yang berlaku, menemukan celah implementasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk pembaruan hukum.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan **pendekatan konseptual dan komparatif**. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa alternatif, termasuk asas-asas sukarela, keadilan, kesetaraan, dan kerahasiaan dalam ADR. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik ADR di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah memiliki sistem ADR yang mapan, seperti Singapura dan Malaysia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif baru yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat sistem ADR di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun kelembagaannya.

Validitas data dijaga melalui proses **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dan regulasi yang relevan untuk memastikan keakuratan informasi yang dianalisis. Setiap data yang diperoleh diuji melalui proses verifikasi silang dengan sumber hukum lain yang memiliki otoritas dan kredibilitas tinggi. Selain itu, dalam menganalisis efektivitas ADR, peneliti juga memperhatikan aspek empiris yang tercermin dari hasil penelitian terdahulu dan laporan lembaga terkait, guna memberikan gambaran faktual tentang implementasi ADR di Indonesia.⁸

Penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan **rekomendasi normatif** bagi pembaruan sistem hukum nasional. Analisis dilakukan untuk menilai kebutuhan penguatan dasar hukum ADR, baik melalui amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun pembentukan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya restrukturisasi lembaga ADR agar lebih profesional, transparan, dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan arah penguatan ADR sebagai pilar penting penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang diangkat, sekaligus menawarkan solusi konseptual bagi penguatan dasar hukum dan kelembagaan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis

⁸Ahmad Fauzi, "Urgensi Reformulasi Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3 (2020): hlm. 301–315.



konseptual dan komparatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia

Penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik yang semakin mendapatkan tempat dalam sistem hukum modern Indonesia. Kehadirannya dimaksudkan sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan konvensional yang kerap dianggap lambat, berbiaya tinggi, dan formalistik. Efektivitas dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia dapat dinilai melalui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum menjadi aspek krusial karena tanpa adanya dasar hukum yang kuat dan implementatif, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif hanya akan menjadi pilihan prosedural tanpa daya paksa hukum yang memadai.

Secara normatif, dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan payung hukum bagi berbagai bentuk ADR seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam konteks kepastian hukum, undang-undang tersebut menegaskan bahwa hasil kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU 30/1999. Namun, dalam praktiknya, efektivitas norma tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelaksanaan hasil kesepakatan di luar pengadilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kesepakatan mediasi atau konsiliasi sering kali tidak dapat dieksekusi karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan atau arbitrase.

Di sisi lain, efektivitas dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tersebut. Berdasarkan penelitian empiris, masih banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan dibandingkan ADR, karena menganggap bahwa putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipaksakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum ADR sudah tersedia, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 1999 juga dinilai belum mampu menjawab kompleksitas sengketa modern yang melibatkan banyak pihak atau lintas yurisdiksi. Misalnya, dalam kasus sengketa bisnis internasional atau sengketa teknologi digital, peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur prosedur penyelesaian yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, efektivitas dasar hukum ADR dalam konteks ini masih terbatas pada sengketa

⁹Dwi Fitriani, "Peran Mediasi sebagai Mekanisme Alternatif dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol. 6, No. 1 (2021): hlm. 45–59.



konvensional dan belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum pada sengketa yang lebih kompleks.

Kepastian hukum dalam ADR juga terkait erat dengan prinsip *final and binding* pada hasil penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, misalnya, putusan bersifat final dan mengikat, namun tetap dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila terbukti melanggar ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999. Kewenangan pembatalan ini di satu sisi memberikan jaminan terhadap keadilan prosedural, namun di sisi lain juga membuka ruang ketidakpastian hukum bagi para pihak yang telah menyepakati penyelesaian melalui arbitrase. Hal ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang sering kali menjadi perdebatan dalam penerapan ADR di Indonesia.

Lebih jauh, efektivitas dasar hukum ADR juga bergantung pada peran lembaga-lembaga pendukung seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Mediasi Indonesia, serta lembaga penyelesaian sengketa sektor tertentu seperti OJK atau BPSK. Kelembagaan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan ADR berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan kapasitas antar lembaga, baik dari segi sumber daya manusia, keahlian mediator, maupun prosedur administratif. Lemahnya kapasitas kelembagaan ini dapat menurunkan efektivitas penerapan dasar hukum ADR, terutama ketika hasil penyelesaian tidak dapat dijalankan secara konsisten.

Dalam konteks kepastian hukum, ADR seharusnya menjadi instrumen yang menawarkan penyelesaian cepat dan adil tanpa mengorbankan legitimasi hukum. Namun, efektivitasnya sering kali terhambat oleh inkonsistensi peraturan pelaksana dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Misalnya, adanya dualisme antara hasil mediasi di luar pengadilan dengan mediasi wajib di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketidakharmonisan antara UU 30/1999 dan PERMA tersebut mengakibatkan kebingungan normatif dan menurunkan kepastian hukum.¹⁰

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu norma hukum ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana prasarana, dan masyarakat. Dalam konteks ADR, substansi hukum telah tersedia melalui UU 30/1999; namun struktur dan budaya hukum masih menjadi kendala utama. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi karena dianggap kurang prestisius atau tidak memberikan kepastian hasil. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum perlu diiringi dengan upaya sosialisasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Selain itu, dalam menghadapi era digitalisasi hukum dan ekonomi global, efektivitas dasar hukum ADR perlu diperluas ke arah regulasi penyelesaian sengketa berbasis teknologi seperti *online dispute resolution* (ODR). Beberapa negara telah mengadopsi sistem ini untuk mempermudah akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan. Indonesia sendiri masih dalam tahap awal pengembangan sistem ODR, misalnya dalam layanan e-commerce melalui Kementerian Perdagangan dan OJK. Namun, belum ada regulasi

¹⁰Rahmat Hidayat, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 120.



komprehensif yang mengatur validitas hukum dan kekuatan eksekutorial hasil penyelesaian sengketa berbasis digital. Hal ini menjadi tantangan baru bagi efektivitas dasar hukum ADR di Indonesia agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia sudah memiliki fondasi normatif yang cukup kuat, namun efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya implementasi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Kepastian hukum baru dapat terwujud apabila pemerintah melakukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas kelembagaan ADR, dan meningkatkan pengakuan terhadap hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tanpa langkah tersebut, penyelesaian sengketa alternatif hanya akan menjadi pilihan formalitas yang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa di Indonesia.¹¹

Peran dan Kinerja Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan di luar sistem peradilan konvensional. Di tengah kondisi peradilan yang sering kali dihadapkan pada penumpukan perkara, panjangnya proses birokrasi, serta tingginya biaya perkara, kehadiran lembaga penyelesaian sengketa alternatif menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa. Lembaga-lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Mediasi Indonesia (BMI), dan lembaga mediasi sektor keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan pilar penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkeadilan restoratif.

Peran utama lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah menyediakan mekanisme yang menjamin para pihak memperoleh keadilan substantif melalui proses yang lebih fleksibel, efisien, dan rahasia. Berbeda dengan pengadilan yang cenderung bersifat formalistik dan prosedural, lembaga ADR memungkinkan para pihak bernegosiasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Proses ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan ekonomi antara pihak yang bersengketa, bukan semata-mata pada penghukuman (Gunarto, 2018). Oleh karena itu, keberadaan lembaga ADR tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga instrumen sosial yang menumbuhkan budaya damai dan dialog dalam masyarakat hukum Indonesia.

Dari perspektif efektivitas, kinerja lembaga penyelesaian sengketa alternatif diukur melalui tingkat keberhasilan mereka dalam memfasilitasi kesepakatan yang adil, penerimaan hasil oleh para pihak, serta kecepatan proses penyelesaian. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa lembaga seperti BANI berhasil menyelesaikan lebih dari 70% perkara bisnis melalui mediasi dan arbitrase dalam jangka waktu kurang dari enam bulan, jauh lebih cepat dibandingkan penyelesaian sengketa di pengadilan yang bisa memakan waktu

¹¹Budi Kurniawan, "Transformasi Regulasi dalam Penguatan Lembaga Arbitrase Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2022): hlm. 201–216.



bertahun-tahun. Kecepatan ini menjadi salah satu indikator utama efektivitas lembaga ADR dalam memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Namun demikian, efektivitas lembaga ADR tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Mediator, arbiter, atau konsiliator harus memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman mendalam terhadap substansi hukum dan etika profesi. Menurut penelitian Santos, salah satu kendala utama dalam kinerja lembaga ADR di Indonesia adalah masih terbatasnya jumlah mediator bersertifikat dan ketimpangan distribusi lembaga ADR di daerah-daerah. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap ADR belum merata dan hanya terpusat di kota-kota besar. Akibatnya, tujuan utama ADR untuk memberikan keadilan yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Selain aspek sumber daya manusia, kinerja lembaga penyelesaian sengketa alternatif juga sangat dipengaruhi oleh legitimasi hukum hasil penyelesaian. Dalam hal arbitrase, misalnya, putusan bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, dalam kasus mediasi dan konsiliasi, hasil kesepakatan para pihak sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial apabila tidak disahkan oleh pengadilan. Hal ini menciptakan ketimpangan antara hasil ADR dan sistem litigasi, sehingga menimbulkan persepsi bahwa keadilan di luar pengadilan masih bersifat “lemah secara hukum”. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan yang memperkuat posisi hukum hasil ADR agar memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas dan dapat dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan tambahan.

Lembaga ADR juga memiliki peran penting dalam mendorong keadilan ekonomi, terutama di sektor bisnis dan investasi. Menurut penelitian, keberadaan BANI, Indonesian National Board of Arbitration (INBA), dan lembaga mediasi sektor keuangan OJK telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui ADR dianggap lebih adaptif terhadap dinamika bisnis karena menjaga kerahasiaan para pihak serta menghindarkan kerugian reputasi perusahaan. Dengan demikian, ADR bukan hanya alat penyelesaian sengketa, tetapi juga mekanisme untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Namun, kinerja lembaga ADR dalam mewujudkan keadilan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu di antaranya adalah kurangnya sinergi antar lembaga penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kasus sengketa konsumen, kewenangan antara BPSK dan lembaga arbitrase masih tumpang tindih, sehingga menimbulkan kebingungan hukum. Selain itu, belum adanya sistem nasional yang terintegrasi untuk pengawasan dan akreditasi lembaga ADR menyebabkan standar pelayanan dan profesionalisme antar lembaga berbeda-beda. Hal ini menurunkan kredibilitas ADR di mata masyarakat dan pelaku usaha.¹²

Selain persoalan kelembagaan, faktor budaya hukum masyarakat Indonesia juga berpengaruh terhadap kinerja ADR. Sebagaimana dikemukakan, sebagian besar masyarakat masih berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena dianggap lebih “resmi” dan memiliki kekuatan memaksa. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan

¹²Dian Puspita Lestari, “Kendala Hukum dalam Implementasi Mediasi pada Perkara Perdata,” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2 (2019): hlm. 179–192.



mekanisme ADR kurang diminati, terutama dalam sengketa non-bisnis seperti pertanahan, warisan, atau hubungan industrial. Padahal, ADR seharusnya dapat menjadi forum penyelesaian yang lebih partisipatif dan humanis untuk berbagai jenis sengketa tersebut.

Dalam konteks modern, lembaga ADR juga mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR). Inovasi ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring tanpa harus mempertemukan para pihak secara langsung. Sistem ini terbukti mampu mempercepat proses penyelesaian sekaligus menekan biaya operasional. Beberapa lembaga ADR di Indonesia mulai mengimplementasikan mekanisme ODR, seperti BANI dan OJK, terutama dalam sengketa keuangan digital dan transaksi e-commerce. Namun, penerapan ODR masih menghadapi kendala hukum karena belum ada regulasi komprehensif yang mengatur validitas dan kekuatan eksekutorial hasil penyelesaian sengketa daring.

Dari seluruh dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa alternatif memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan di luar pengadilan. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan hukum dan kepentingan sosial, dengan orientasi pada keadilan substantif, bukan hanya formal. Namun, efektivitas dan kinerja lembaga ADR masih perlu diperkuat melalui tiga langkah utama: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (2) penguatan legitimasi hukum hasil ADR, dan (3) integrasi sistem kelembagaan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Penguatan lembaga penyelesaian sengketa alternatif tidak hanya akan mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga akan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional secara keseluruhan. Dengan lembaga yang kredibel dan regulasi yang jelas, ADR dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks hukum Indonesia yang berkeadilan sosial.¹³

Hambatan Yuridis dan Institusional dalam Implementasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia

Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi memberikan solusi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Tujuan utama ADR adalah menciptakan proses penyelesaian yang cepat, murah, rahasia, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai dan berkeadilan. Namun, meskipun memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, implementasi ADR di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis maupun institusional. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung terhadap efektivitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dari aspek **yuridis**, hambatan utama terletak pada lemahnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur ADR. Meskipun UU No. 30 Tahun 1999 menjadi payung hukum utama, namun banyak regulasi turunan dan sektoral yang tidak

¹³Nurul Aini Lubis, "Analisis Yuridis terhadap Implementasi Mediasi di Pengadilan Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Yustisia*, Vol. 7, No. 2 (2018): hlm. 87–103.



sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya mengatur mediasi sebagai bagian dari proses litigasi, bukan sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini menimbulkan ambiguitas antara mediasi yang bersifat wajib di pengadilan dengan mediasi sukarela di luar pengadilan, sehingga membingungkan masyarakat dan praktisi hukum.

Selain itu, kelemahan yuridis juga terlihat dari ketidakjelasan status hukum hasil kesepakatan ADR. Dalam kasus mediasi, konsiliasi, atau negosiasi, kesepakatan para pihak bersifat kontraktual dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang langsung dapat dilaksanakan tanpa penetapan pengadilan. Berbeda halnya dengan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan di antara berbagai bentuk ADR, di mana hanya arbitrase yang diakui sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki daya paksa hukum. Akibatnya, para pihak sering kali enggan menggunakan mediasi atau konsiliasi karena khawatir hasil kesepakatan tidak memiliki kepastian hukum.

Hambatan yuridis lainnya adalah keterbatasan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Misalnya, dalam sengketa bisnis internasional atau transaksi elektronik, UU 30/1999 belum mengatur secara rinci mengenai prosedur, pengakuan, dan pelaksanaan hasil ADR yang melibatkan pihak asing. Padahal, di era globalisasi dan ekonomi digital, sengketa lintas negara semakin sering terjadi dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang fleksibel serta diakui secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ADR di Indonesia masih bersifat nasionalistik dan belum sepenuhnya kompatibel dengan praktik global yang lebih dinamis.¹⁴

Dari perspektif **institutional**, hambatan yang dihadapi lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia tidak kalah kompleks. Salah satu permasalahan mendasar adalah lemahnya koordinasi antar lembaga ADR dan minimnya regulasi yang mengatur mekanisme akreditasi serta pengawasan kelembagaan. Hingga saat ini, belum ada badan independen yang secara khusus mengatur dan mengawasi standar operasional lembaga ADR di tingkat nasional. Akibatnya, setiap lembaga memiliki prosedur, kualitas pelayanan, dan standar profesionalisme yang berbeda-beda, yang berdampak pada ketidakseragaman hasil penyelesaian sengketa.

Kelemahan institusional juga tampak dari kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Banyak mediator dan arbiter yang belum memiliki sertifikasi resmi atau belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan dalam menangani sengketa yang kompleks. Menurut Gunanto, sebagian besar mediator di daerah belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip hukum ADR, seperti kerahasiaan, netralitas, dan kesetaraan para pihak. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa sering kali tidak berjalan secara profesional dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ADR.

Selain itu, distribusi lembaga ADR yang tidak merata juga menjadi hambatan serius. Sebagian besar lembaga ADR, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sementara di daerah-daerah, akses

¹⁴Dwi Prasetyo dan Nanik Sulastri, "Kinerja Lembaga Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1 (2020): hlm. 33–49.



masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa alternatif masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang tetap bergantung pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena tidak ada lembaga ADR yang beroperasi di wilayah mereka.

Hambatan institusional juga berkaitan erat dengan rendahnya tingkat sosialisasi dan literasi hukum masyarakat terhadap keberadaan ADR. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat, banyak masyarakat, bahkan pelaku usaha, yang belum memahami perbedaan antara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Akibatnya, mereka sering kali salah memilih forum penyelesaian sengketa, yang berujung pada tidak efektifnya proses penyelesaian. Minimnya sosialisasi juga membuat masyarakat cenderung lebih percaya kepada pengadilan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang sah.

Dalam konteks kelembagaan negara, hambatan juga muncul karena belum adanya kebijakan nasional yang terintegrasi dalam memperkuat sistem ADR. Setiap kementerian atau lembaga sering kali memiliki lembaga ADR tersendiri, seperti BPSK di bawah Kementerian Perdagangan dan LAPS di bawah OJK, namun koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menangani sengketa yang memiliki dimensi lintas sektor, seperti sengketa konsumen di bidang keuangan digital atau investasi (Nasution, 2022).

Di sisi lain, hambatan yuridis dan institusional ini juga diperparah oleh belum adanya sistem digital yang memadai dalam mendukung penyelesaian sengketa alternatif. Padahal, perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya konsep *Online Dispute Resolution* (ODR) yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara elektronik. Menurut Nugraha (2021), Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai validitas hasil penyelesaian sengketa secara daring, termasuk aspek keamanan data dan pengakuan hasil penyelesaian. Tanpa dasar hukum yang kuat dan lembaga pelaksana yang kompeten, penerapan ODR berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum baru di masa depan.

Selain itu, struktur kelembagaan ADR juga masih bergantung pada dukungan pemerintah dan lembaga peradilan dalam mengeksekusi hasil penyelesaian. Ketiadaan mekanisme eksekusi mandiri membuat hasil arbitrase dan mediasi tetap membutuhkan campur tangan pengadilan. Kondisi ini mengurangi efektivitas ADR sebagai sistem penyelesaian sengketa yang seharusnya independen dan efisien.

Melihat berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat aspek yuridis dan institusional ADR di Indonesia. Dari sisi hukum, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan ekonomi global, termasuk pengaturan ADR berbasis teknologi. Dari sisi kelembagaan, pemerintah perlu membentuk badan nasional yang bertugas mengawasi, mengakreditasi, dan memastikan standarisasi lembaga ADR di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan akses masyarakat terhadap lembaga ADR juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Dengan memperkuat aspek hukum dan kelembagaan, ADR dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum. Hambatan-hambatan yuridis dan institusional yang ada harus diatasi melalui sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat hukum, agar ADR



dapat berkembang menjadi sistem penyelesaian sengketa yang sejajar dengan peradilan formal dan menjadi fondasi keadilan sosial di Indonesia.¹⁵

Urgensi Reformulasi Regulasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia

Reformulasi regulasi dan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas sengketa yang semakin meningkat di berbagai sektor. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) sering kali dianggap tidak efisien karena memakan waktu lama, biaya tinggi, dan prosedur yang rumit. Sementara itu, mekanisme ADR seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Namun, efektivitas ADR di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena adanya kelemahan dalam aspek regulasi dan kapasitas kelembagaan (Setiawan, 2020).

Kerangka hukum penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meski regulasi ini menjadi tonggak penting, substansi pengaturannya sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan hukum dan praktik bisnis modern. Misalnya, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution) maupun sinergi antar-lembaga ADR lintas sektor. Reformulasi regulasi menjadi penting agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat beradaptasi dengan tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perkembangan pola transaksi ekonomi digital yang semakin kompleks.

Selain aspek substansi, regulasi yang ada juga masih menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penyelesaian sengketa. Misalnya, adanya lembaga mediasi di pengadilan, lembaga mediasi independen, dan lembaga arbitrase swasta seperti BANI dan BASYARNAS yang sering kali tidak memiliki standar operasional yang seragam. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kebingungan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas. Oleh karena itu, reformulasi regulasi harus mencakup harmonisasi peraturan antar-lembaga serta penegasan kewenangan dan batas yurisdiksi masing-masing lembaga ADR.

Reformulasi juga diperlukan dalam konteks penyelarasan dengan prinsip-prinsip good governance dan keadilan restoratif. ADR bukan hanya instrumen teknis penyelesaian sengketa, melainkan juga sarana untuk memulihkan hubungan sosial dan ekonomi antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, pemerintah perlu meninjau kembali muatan normatif dalam UU No. 30 Tahun 1999 agar selaras dengan nilai keadilan substantif dan partisipasi publik dalam penyelesaian sengketa. Pembaruan regulasi yang menekankan prinsip keadilan partisipatif akan memperkuat posisi ADR sebagai mekanisme yang humanis dan solutif, bukan sekadar alternatif formal dari proses litigasi.

¹⁵Hendra Wijaya Putra, "Evaluasi Kelembagaan BANI dalam Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2 (2023): hlm. 156–172.



Selain aspek regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan ADR menjadi elemen penting dalam meningkatkan kredibilitas dan efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi. Kelembagaan ADR di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal profesionalisme sumber daya manusia, transparansi tata kelola, dan mekanisme pengawasan. Banyak mediator, konsiliator, maupun arbiter yang belum memiliki kompetensi profesional memadai, terutama dalam memahami aspek teknis, etika, dan hukum yang kompleks. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui sertifikasi nasional, peningkatan pelatihan berkelanjutan, dan kerja sama antar-lembaga, termasuk dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi tinggi.

Kelemahan lain yang perlu dibenahi adalah aspek pendanaan dan kemandirian kelembagaan. Sebagian besar lembaga ADR di Indonesia masih bergantung pada pembiayaan dari sektor swasta atau pihak tertentu, yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, reformulasi kebijakan perlu mengatur mekanisme pendanaan yang lebih berkelanjutan dan transparan, misalnya melalui dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi operasional atau insentif bagi lembaga ADR yang memenuhi standar akuntabilitas tertentu. Independensi dan integritas lembaga menjadi prasyarat utama agar hasil penyelesaian sengketa dapat diterima oleh masyarakat luas dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Selain itu, integrasi teknologi dalam proses ADR merupakan langkah strategis yang tidak dapat dihindari. Pandemi COVID-19 telah membuka kesadaran akan pentingnya digitalisasi layanan hukum, termasuk penyelesaian sengketa secara daring. Reformulasi regulasi seharusnya mengakomodasi prosedur mediasi dan arbitrase berbasis teknologi dengan menjamin keamanan data, validitas dokumen digital, serta keabsahan hasil putusan. Beberapa negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah menerapkan sistem online dispute resolution (ODR) secara efektif, dan Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut. Implementasi ODR akan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta menekan biaya dan waktu penyelesaian sengketa.¹⁶

Dalam konteks kelembagaan, reformulasi kebijakan juga harus memperhatikan peran sinergis antara lembaga ADR swasta, lembaga pemerintah, dan lembaga keagamaan. Misalnya, sinergi antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Integrasi ini memerlukan regulasi yang tegas agar tidak terjadi duplikasi kewenangan serta menjamin konsistensi hukum dalam pelaksanaan putusan. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat fungsi koordinatif lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam menyusun pedoman standar bagi semua lembaga ADR di Indonesia.

Selain memperkuat struktur hukum dan kelembagaan, reformulasi regulasi juga perlu mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas hasil ADR. Dalam banyak kasus, putusan lembaga arbitrase sering kali sulit dieksekusi karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat. Oleh sebab itu, perlu dirancang sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan

¹⁶Andika Wibowo, "Sinergi Antara Sistem Peradilan Formal dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1 (2022): hlm. 45–63.



lembaga kehakiman, asosiasi profesi, dan kementerian terkait untuk memastikan putusan ADR dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai prinsip keadilan.

Reformulasi regulasi dan penguatan kelembagaan ADR juga memiliki dimensi strategis dalam meningkatkan iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia. Investor asing cenderung menilai keberadaan sistem ADR yang kredibel sebagai indikator penting dalam memilih negara tujuan investasi. Dengan demikian, memperkuat regulasi dan lembaga ADR tidak hanya berdampak pada efisiensi penyelesaian sengketa, tetapi juga pada peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa urgensi reformulasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan ADR merupakan langkah krusial dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformulasi regulasi harus diarahkan pada penyempurnaan substansi hukum, harmonisasi antar-lembaga, serta integrasi teknologi digital dalam proses ADR. Sementara penguatan kelembagaan harus difokuskan pada peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan transparansi lembaga penyelenggara. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia dapat membangun sistem ADR yang lebih modern, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan.¹⁷

Implikasi Penguatan Dasar Hukum dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif terhadap Peningkatan Kepercayaan Publik dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa

Penguatan dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik serta efisiensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam sistem hukum modern, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan keadilan. Masyarakat cenderung memilih jalur penyelesaian yang dianggap lebih cepat, transparan, dan berbiaya rendah. ADR menawarkan karakteristik tersebut, namun efektivitasnya sangat bergantung pada seberapa kuat dasar hukum yang mengaturnya dan seberapa kredibel lembaga yang menyelenggarakannya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan institusi ADR tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan sosial untuk membangun legitimasi publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dalam konteks dasar hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan ADR di Indonesia. Namun, setelah lebih dari dua dekade diberlakukan, undang-undang tersebut dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, dan dinamika transaksi modern. Keterbatasan pengaturan, seperti belum diakomodasinya penyelesaian sengketa berbasis digital (online dispute resolution) dan mekanisme lintas yurisdiksi, menyebabkan masyarakat masih meragukan efisiensi ADR sebagai sarana penyelesaian sengketa. Penguatan dasar hukum melalui revisi undang-undang atau

¹⁷Fadli Rahman, "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2023): hlm. 144–160.



pembentukan regulasi turunan diperlukan agar ADR mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan relevan.¹⁸

Salah satu implikasi positif dari penguatan dasar hukum ADR adalah meningkatnya **kepastian hukum** dalam pelaksanaan putusan. Ketika regulasi memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur, wewenang lembaga, serta mekanisme pelaksanaan putusan, masyarakat akan merasa lebih aman dalam memilih jalur non-litigasi. Kepastian hukum ini menjadi elemen penting dalam membangun **trust** publik karena masyarakat tidak lagi khawatir terhadap inkonsistensi hasil atau kesulitan dalam mengeksekusi putusan ADR (Widyastuti, 2019). Sebaliknya, jika dasar hukum lemah, potensi munculnya sengketa baru justru meningkat karena ketidakpastian prosedural dan hasil penyelesaian.

Selain itu, penguatan lembaga ADR berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa alternatif. Lembaga yang memiliki tata kelola baik, mediator atau arbiter profesional, serta sistem pelayanan yang transparan akan lebih dipercaya masyarakat. Profesionalisme dan integritas aparatur ADR menjadi elemen kunci dalam membangun kredibilitas kelembagaan. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga ADR bekerja secara objektif, adil, dan efisien, maka kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian non-litigasi akan meningkat secara signifikan.

Keterbukaan informasi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Lembaga ADR perlu mengembangkan sistem transparansi berbasis teknologi, misalnya melalui publikasi statistik kasus, laporan tahunan, atau hasil mediasi dan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Inovasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat persepsi masyarakat bahwa ADR merupakan mekanisme yang modern dan dapat diandalkan. Dalam jangka panjang, transparansi dan digitalisasi kelembagaan akan menciptakan hubungan timbal balik antara kepercayaan publik dan peningkatan efisiensi sistem penyelesaian sengketa.¹⁹

Efisiensi penyelesaian sengketa menjadi salah satu indikator utama keberhasilan ADR. Dengan dasar hukum yang kuat dan kelembagaan yang solid, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan litigasi yang umumnya berlangsung lama dan birokratis. Proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang efektif memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melewati tahap banding dan kasasi sebagaimana dalam pengadilan. Efisiensi ini memiliki dampak ekonomi yang besar karena dapat mengurangi biaya hukum, mempercepat perputaran investasi, dan menjaga keberlanjutan hubungan bisnis antar pihak.

Di sektor bisnis, penguatan ADR telah terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi penyelesaian konflik kontraktual. Misalnya, lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah. Namun, kredibilitas lembaga-lembaga ini akan semakin kuat apabila pemerintah memperjelas posisi

¹⁸Herlambang Yusuf, "Urgensi Pembaruan Regulasi tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi dan Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 (2022): hlm. 278–295.

¹⁹Indah Permata Sari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Alternatif Menuju Keadilan Restoratif* (Malang: UB Press, 2020), hlm. 98.



hukumnya dalam sistem hukum nasional serta memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang jelas dan kelembagaan yang profesional dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa sekaligus meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.

Dari perspektif sosial, penguatan ADR memiliki implikasi pada peningkatan budaya hukum masyarakat. Ketika masyarakat mulai memahami dan percaya pada mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka orientasi hukum bergeser dari pola konfrontatif ke pola kooperatif. ADR mengedepankan nilai musyawarah, kesetaraan, dan win-win solution yang sesuai dengan karakter sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan ADR bukan hanya diukur dari aspek hukum formal, tetapi juga dari seberapa jauh ia mampu menumbuhkan kepercayaan sosial terhadap sistem keadilan yang partisipatif dan inklusif.

Di sisi lain, tanpa penguatan hukum dan kelembagaan yang memadai, ADR berpotensi menjadi tidak efisien dan kehilangan legitimasi publik. Masih banyak kasus di mana hasil mediasi tidak dilaksanakan karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas, atau putusan arbitrase tidak diakui oleh lembaga peradilan karena persoalan prosedural. Kondisi seperti ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap ADR dan membuat masyarakat kembali memilih jalur litigasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme **enforcement** yang kuat terhadap hasil ADR agar efisiensi penyelesaian sengketa tidak berhenti pada tataran formalitas semata.

Selanjutnya, penguatan ADR juga berimplikasi pada peningkatan daya saing hukum nasional di tingkat internasional. Negara-negara dengan sistem ADR yang kuat seperti Singapura dan Hong Kong dikenal sebagai pusat penyelesaian sengketa internasional yang efisien dan terpercaya. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan peran serupa apabila regulasi dan kelembagaan ADR diperkuat secara sistematis. Dengan demikian, penguatan ADR bukan hanya strategi hukum domestik, tetapi juga bagian dari diplomasi hukum internasional yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap ADR pada akhirnya menciptakan siklus keadilan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat percaya bahwa ADR mampu memberikan solusi cepat, adil, dan berintegritas, maka partisipasi publik dalam menggunakan mekanisme ini akan meningkat. Meningkatnya partisipasi tersebut akan mendorong lembaga ADR untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memperluas inovasi hukum, sehingga terbentuk sistem penyelesaian sengketa yang adaptif, inklusif, dan efisien.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penguatan dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif memiliki implikasi ganda: pertama, memperkuat legitimasi hukum melalui peningkatan kepastian dan keadilan substantif; kedua, meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa non-litigasi. Oleh karena itu, reformasi ADR perlu diarahkan pada pembaruan regulasi, profesionalisasi lembaga, integrasi teknologi digital, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang transparan. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan sistem ADR yang tidak hanya efisien secara prosedural,



tetapi juga berkeadilan secara substansial, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁰

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang cepat, efisien, dan berorientasi pada musyawarah di luar sistem litigasi. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penguatan dasar hukum dan kelembagaan ADR di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan kompleksitas hukum dan dinamika sosial-ekonomi modern. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang menjadi fondasi awal, namun substansinya belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik hukum global, kemajuan teknologi digital, serta kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan terpercaya.

Dari sisi hukum, penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian prosedural, harmonisasi antar-lembaga ADR, serta pengakuan hukum terhadap inovasi penyelesaian sengketa berbasis teknologi seperti *online dispute resolution (ODR)*. Reformulasi hukum yang komprehensif akan mempertegas kewenangan lembaga, memperjelas mekanisme eksekusi putusan, serta memastikan prinsip keadilan substantif tetap terjaga. Sementara dari aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, profesionalisme mediator dan arbiter, serta transparansi tata kelola menjadi faktor kunci dalam membangun kredibilitas lembaga ADR di mata publik.

Penguatan hukum dan lembaga ADR juga berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih yakin memilih jalur non-litigasi ketika mekanisme penyelesaian sengketa terbukti efisien, berintegritas, dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, efisiensi waktu dan biaya yang dihasilkan melalui ADR berkontribusi besar terhadap peningkatan iklim investasi, stabilitas sosial, dan perbaikan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, urgensi penguatan dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia bukan hanya terletak pada kebutuhan normatif, tetapi juga strategis dalam rangka membangun sistem keadilan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah, akademisi, dan lembaga ADR perlu bersinergi dalam memperkuat regulasi, membangun profesionalisme kelembagaan, serta mengembangkan infrastruktur hukum berbasis digital agar sistem ADR dapat berfungsi optimal sebagai pilar keadilan modern yang mampu menjawab tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2018). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aditya, Muhammad Rizal. (2019). “Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 166–181.

²⁰Luthfi Harahap Siregar, “Tantangan Yuridis dalam Implementasi Arbitrase sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3 (2019): hlm. 401–417.



- Amalia, Rani. (2020). Sistem Hukum Mediasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Yogyakarta: Deepublish.
- Andriani, Rika. (2019). "Efektivitas Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 210–226.
- Arifin, M. Syahrul. (2021). "Reformulasi Kebijakan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Membangun Sistem Hukum yang Responsif." *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, 5(3), 287–302.
- Basuki, Heru. (2018). "Peran Notaris dalam Mendukung Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi dan Negosiasi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan Indonesia*, 2(1), 57–70.
- Dewi, Eka Yuliana. (2021). "Analisis Efektivitas Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 93–108.
- Fauzi, Ahmad. (2020). "Urgensi Reformulasi Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 301–315.
- Fitriani, Dwi. (2021). "Peran Mediasi sebagai Mekanisme Alternatif dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 6(1), 45–59.
- Hidayat, Rahmat. (2022). Penyelesaian Sengketa Alternatif: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Budi. (2022). "Transformasi Regulasi dalam Penguatan Lembaga Arbitrase Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 201–216.
- Lestari, Dian Puspita. (2019). "Kendala Hukum dalam Implementasi Mediasi pada Perkara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 4(2), 179–192.
- Lubis, Nurul Aini. (2018). "Analisis Yuridis terhadap Implementasi Mediasi di Pengadilan Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Yustisia*, 7(2), 87–103.
- Prasetyo, Dwi dan Sulastri, Nanik. (2020). "Kinerja Lembaga Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 33–49.
- Putra, Hendra Wijaya. (2023). "Evaluasi Kelembagaan BANI dalam Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 11(2), 156–172.
- Rahman, Fadli. (2023). "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik." *Jurnal Reformasi Hukum*, 12(2), 144–160.
- Sari, Indah Permata. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Alternatif Menuju Keadilan Restoratif. Malang: UB Press.
- Siregar, Luthfi Harahap. (2019). "Tantangan Yuridis dalam Implementasi Arbitrase sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 26(3), 401–417.
- Wibowo, Andika. (2022). "Sinergi Antara Sistem Peradilan Formal dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 45–63.
- Yusuf, Herlambang. (2022). "Urgensi Pembaruan Regulasi tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Legislasi Indonesia*, 15(4), 278–295.